

ANALISIS KAIDAH AL-MASYAQQAH TAJLIBU AL-TAYSIR DALAM AKTIVITAS EKONOMI MASYARAKAT

Reza Arifayanti,^a Shafinatunnajah^b

^a Universitas Sunan Drajat Lamongan, rezaarifayanti@gmail.com

^b Universitas Sunan Drajat Lamongan, Shafinatunnajah@gmail.com

Abstract:

This article examines the fiqh principle Al-Masyaqqah Tajlibu at-Taysir and its relation to community economic activities within the framework of Islamic economics, as stated in Qur'an Surah Al-Baqarah: 185. This study aims to analyze the concept of this principle and its implementation in daily economic activities. The method used is a qualitative approach through a literature study based on the Qur'an, Hadith, classical Islamic texts, and relevant academic journals. The findings show that this principle provides ease in various economic activities such as financial transactions and muamalah practices, especially under difficult or emergency conditions. However, its application is not absolute, as it must fulfill specific shar'iyah requirements to prevent misuse. Therefore, a proper understanding of this principle is essential in maintaining a balance between flexibility and the provisions of Islamic law in community economic life.

Keywords: Economic Activity, al-Masyaqqah Tajlibu al-Taysir, Fiqh Principles.

Abstrak:

Prinsip kemudahan dalam Islam tercermin dalam quran surat al-baqarah ayat 185 menjadi salah satu landasan lahirnya kaidah fiqh *al-masyaqqah tajlibu at-taysir*. Kaidah ini memiliki peran penting dalam memberikan kemudahan pada berbagai aktivitas ekonomi masyarakat tanpa mengabaikan ketentuan syariat Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep kaidah tersebut serta implementasinya dalam aktivitas ekonomi sehari-hari. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (library research) yang mengkaji al-qur'an, hadis, kitab fiqh, kaidah fiqhiyyah, fatwa DSN, dan berbagai jurnal ilmiah yang bersumber dari al-qur'an, hadis, kitab fiqh, kaidah fiqhiyyah dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kaidah ini memberikan kemudahan dalam berbagai aktivitas ekonomi, seperti transaksi keuangan dan praktik muamalah, khususnya pada kondisi yang menimbulkan kesulitan atau keadaan darurat seperti transaksi keuangan dan praktik muamalah, terutama pada kondisi sulit atau darurat. Namun demikian, penerapannya tidak bersifat absolut karena wajib memenuhi kondisi dan ketentuan *syar'iyah* agar tak disalahgunakan. Oleh sebab itu, pemahaman yang sempurna terhadap kaidah ini sebagai penting pada menjaga keseimbangan antara kemudahan dan ketentuan hukum Islam pada kehidupan ekonomi Masyarakat.

kata kunci: Aktivitas Ekonomi, al-Masyaqqah Tajlibu al-Taysir, Kaidah Fiqh.

LATAR BELAKANG

Islam sebagai agama yang sempurna memberikan pedoman pada aspek kehidupan manusia, termasuk pada bidang ekonomi. Aktivitas ekonomi masyarakat pada hakikatnya tidak terlepas dari berbagai kesulitan serta tantangan yang terus berkembang seiring dengan perubahan zaman. Oleh sebab itu, hukum Islam melalui kaidah fiqh hadir sebagai solusi dalam memberikan kemudahan pada kondisi tertentu.¹ Satu diantara kaidah yang mempunyai peran

¹ Irawan, Ah Soni, and Nina Agus Hariati. "Implementasi kaidah al-yaqinu la yuzalu bi al-syak dalam fiqh munakahat." *Fiqhul Hadits: Jurnal Kajian Hadits dan Hukum Islam* 2.1 (2024): 15-26.

penting berkaitan dengan pembahasan ini adalah kaidah *al-masyaqqah tajlibu at-taysir* yang berarti bahwa kesulitan bisa mendatangkan kemudahan. Kaidah ini mempunyai dasar yang kuat dalam al-quran dan hadis, sebagaimana disebutkan dalam al-quran surat al-Baqarah ayat 185, yang menegaskan bahwa Allah menghendaki kemudahan bagi hamba-nya.²

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٨٥

Bulan Ramadan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda (antara yang hak dan yang batil). Oleh karena itu, siapa di antara kamu hadir (di tempat tinggalnya atau bukan musafir) pada bulan itu, berpuasalah. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya) sebanyak hari (yang ditinggalkannya) pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. (Q.S.Al-Baqarah:185)

Praktik kehidupan sehari-hari, khususnya dalam aktivitas ekonomi masyarakat, penerapan kaidah ini sering kali mengakibatkan berbagai persoalan. Pada satu sisi, kaidah ini memberikan fleksibilitas dalam menghadapi kondisi darurat, seperti dalam transaksi keuangan dan praktik muamalah. Namun, disisi lain tidak jarang terjadi penyalahgunaan konsep kesulitan (*Masyaqqah*) menjadi alasan untuk membenarkan tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap batasan *masyaqqah syar'iyah* masih belum optimal, sehingga diperlukan kajian yang lebih mendalam tentang penerapan kaidah ini dalam konteks ekonomi.³

Sejumlah penelitian sebelumnya sudah membahas kaidah *al-masyaqqah tajlibu at-taysir* dalam berbagai perspektif, baik dalam konteks ibadah maupun hukum Islam secara umum. Namun demikian, kajian yang secara khusus mengaitkan kaidah ini dengan aktivitas ekonomi masyarakat masih terbatas. Padahal, perkembangan ekonommi terkini menurut adanya pemahaman yang lebih kontekstual terhadap penerapan kaidah fiqih dalam menghadapi dinamika transaksi dan kebutuhan ekonomi yang semakin kompleks.⁴

² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Kemenag RI, 2019, hlm. 28.

³ Ali Ahmad Nadawi, *Qawaid al-Fiqhiyah*, Damaskus: Dar al-Qalam, 1994, hlm. 85.

⁴ Eja Armaz Hardi, *Kaidah al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir dalam Ekonomi Islam*, Lampung: STAIN Jurai Siwo Metro, 2018, hlm. 101.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat teridentifikasi bahwa masih terdapat kesenjangan antara konsep kaidah *al-masyaqqah tajlibu al-taysir* dengan praktiknya dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep dan implementasi kaidah tersebut supaya bisa memberikan pemahaman yang sempurna tentang batasan serta penerapannya pada kehidupan ekonomi masyarakat sesuai dengan prinsip hukum Islam.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif atau penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji kaidah fiqih *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taysir* berdasarkan sumber-sumber hukum Islam serta implementasinya dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Data yang digunakan berupa data sekunder yang meliputi Al-Qur'an, hadis, kitab fiqih, kitab qawa'id fiqhiyyah, fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), buku, jurnal ilmiah, dan regulasi terkait ekonomi syariah. Data terkumpul lewat studi pustaka. Studi pustaka dipakai buat mendalami konsep dan teori tentang kaidah *al-masyaqqah tajlibu al-taysir*.

ANALISIS DAN DISKUSI

1. Pengertian Kaidah *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taysir*

Al-masyaqqah tajlibu al-taysir dapat diartikan dengan bahwa kesulitan itu mengharuskan kemudahan, namun secara etimologis *al-masyaqqah* adalah *at-ta'ab* yaitu kelelahan, kepayahan, kesulitan atau kesukaran sebagaimana pada surah an-Nahl, Ayat 7.⁵ Sedangkan *al-taysir* secara etimologis berarti kemudahan. Kemudian menurut penulis bahwasanya kaidah ini juga masuk dalam kemudahan yang disyariatkan oleh agama Islam bagi umat mukallaf dengan syariat Islam. Kemudahan atau *rukhsah* adalah sesuatu hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam rangka keringan bagi hamba mukallaf ketika pada kondisi-kondisi tertentu.⁶ Posisi kaidah ini hampir pada kaidah yang memiliki sifat qoth'i, yang digunakan untuk menghilangkan segala kesulitan bagi umat muslim, maka terdapat dalil-dalil Al-Qur'an terdapat pada: Q.S.An-Nisa:28, Q.S.Al-Maidah:6, Q.S.Al-A'raf:157, Q.S.Al-Hajj:78, Q.S.An-Nur:61.

⁵ Ahmad Sarwat, *Seri Kehidupan (1) Ilmu Fiqih*, ed. oleh Aini Aryani, Cet. 1 (Jakarta: DU Publishing, 2011).

⁶ Mukhtar, *Ta'lim Ilmu Ushul*.

2. Dasar Hukum Kaidah dalam Al-Qur'an dan Hadis

Kaidah fiqh *al-masyaqqah tajlibu al-taysir* merupakan salah satu prinsip penting dalam hukum Islam yang menjelaskan bahwa adanya kesulitan dapat menjadi sebab munculnya kemudahan dalam hukum. Dikarenakan posisi kaidah ini nyaris sampai pada posisi *qoth'i* untuk menghilangkan kesulitan bagi ummat muslim, maka terdapat dalil-dalil yang cukup banyak, baik dari Al-Quran maupun Sunnah Nabi Muhammad SAW. Diantara dalil-dalil dari Al-Quran adalah; QS Al-Baqarah: 185/286; QS An-Nisa: 28; QS Al-Maidah: 6; QS Al-A'raf: 157; QS Al-Haj: 78; QS An-Nur: 61. Ayat-ayat tersebut memiliki kekuatan dalam mendukung kaidah *al-masyaqqah tajlibu at-taysir* walaupun ayat tersebut dapat juga digunakan sebagai dalil untuk kaidah kaidah lainnya. Dalam kehidupan ekonomi masyarakat, kaidah ini berfungsi sebagai dasar agar aktivitas ekonomi tetap berjalan secara adil, manusiawi, dan sesuai dengan tujuan syariah.⁷ Di samping itu juga implementasi dari kaidah ini adalah dalam rangka mendapat kemudahan dalam setiap kesulitan tentu memiliki syarat dan ketentuan yang berlaku agar kaidah ini tidak disalah gunakan.

Hamd al-Hamd berkata: dan diantara prinsip-prinsip syariah ada Jalan keluar (solusinya) sebagaimana dalam kaidah "*Kesulitan Melahirkan Kemudahan*", dan hal ini dapat dimaknai bahwa hukum Islam datang untuk meniadakan perkara yang berat (*Haraj*).⁸ Prinsip ini juga menunjukkan bahwa syariat Islam tidak kaku, tetapi mampu menyesuaikan dengan kondisi nyata yang dihadapi manusia, terutama dalam bidang ekonomi yang terus berkembang.

Ayat al-Quran dan Hadist Nabi Muhammad SAW tentang menghilangkan kesulitan ini merupakan suatu petunjuk kepada umat muslim adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan baik. Dua sumber dalil tersebut juga tidak menutup kemungkinan untuk digunakan sebagai dalil pada kaidah-kaidah yang serupa dengan kaidah *al-masyaqqah tajlibu at-taysir*.⁹

3. Tingkatan *Masyaqqah* dalam Tinjauan Fiqih

Secara teori, kaidah ini dapat dipahami melalui pembagian tingkat kesulitan (*masyaqqah*) menjadi tiga bagian. Pertama, *al-masyaqqah al azhimah* (kesulitan berat), yaitu kondisi darurat yang dapat mengancam kehidupan, harta, atau kestabilan sosial. Dalam situasi seperti ini, Islam memberikan keringanan bahkan memperbolehkan hal yang sebelumnya

⁷ Jalaluddin al-Suyuthi, *Al-Asybah wa al-Nazhair*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998), hlm. 76.

⁸ Haraj dapat dimaknai Segala Sesuatu yang menyulitkan badan, jiwa, atau harta seseorang secara berlebihan, baik sekarang maupun dikemudian hari.

⁹ Kaidah-Kaidah yang serupa dengan kaidah *masyaqqah tajlibu at-taysir* seperti: *ad-dhorurot tubihu al-mahzurot: ma jaza li ad-dhoruroh yaqodiru bi qodriha: idza dhoqo al-amro ittasa'a*.

dilarang demi menjaga kemaslahatan yang lebih besar.¹⁰ Dalam konteks ekonomi, misalnya saat terjadi krisis keuangan atau kebangkrutan, maka diperlukan solusi yang lebih fleksibel agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih luas.

Kedua, *al-masyaqqah al-mutawassithah* (kesulitan sedang), yaitu kondisi yang tidak sampai darurat tetapi tetap menimbulkan kesulitan jika hukum diterapkan secara normal. Dalam kondisi ini, diberikan pilihan untuk mengambil jalan yang lebih ringan tanpa keluar dari aturan syariah.¹¹ Contohnya adalah restrukturisasi pembiayaan di bank syariah ketika nasabah mengalami kesulitan membayar cicilan. Ketiga, *al-masyaqqah al-khafifah* (kesulitan ringan), yaitu kesulitan yang biasa terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan tidak cukup kuat untuk dijadikan alasan mendapatkan keringanan hukum. Misalnya rasa malas atau sedikit ketidaknyamanan dalam bertransaksi tidak bisa dijadikan alasan untuk membatalkan akad.¹²

4. Implementasi Kaidah dalam Aktivitas Ekonomi Masyarakat

Kajian perilaku masyarakat dalam sistem ekonomi Islam bukan hanya sistem ekonomi sebagai metode alternatif maupun sistem yang sifatnya tengah-tengah akan tetapi sistem ekonomi yang mampu menjawab segala persoalan yang muncul di Indonesia dimana sistem ekonomi Islam akan menjadikan suatu keseimbangan dalam ranah pembangunan serta kesejahteraan umat di dunia manapun.¹³ Dalam penelitian ini yang dijelaskan oleh Iswandi ditemukan bahwa kajian tentang konsep *taysir* masih minim, padahal *taysir* mempunyai fungsi yang signifikan dalam menjawab permasalahan-permasalahan dalam hukum Islam, khususnya bidang muamalat.¹⁴ Dalam bidang muamalat, konsep *taysir* tidak hanya dibutuhkan, tetapi lebih dari itu adalah sebagai obat yang memiliki keniscayaan guna menyembuhkan ketidaksehatan perilaku mukalaf dalam kegiatan bisnis dan ekonomi.

Oleh karena itu, tidak semua kesulitan itu dijadikan dasar untuk memperoleh kemudahan, perlu diingat tingkat kesulitannya terlebih dahulu. pembagian tersebut berkaitan erat dengan konsep *maqqasid syariah*, yaitu tujuan utama dari hukum Islam. Kesulitan berat berkaitan dengan kebutuhan *daruriat* (primer), kesulitan sedang dengan *hajiyat* (sekunder) dan

¹⁰ Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shari'ah*, Jil. 2 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.), hlm. 8.

¹¹ Ali Ahmad al-Nadawi, *Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, Cet. 3 (Damaskus: Dar al-Qalam, 1994), hlm. 142.

¹² Ahmad ibn al-Syaikh Muhammad al-Zarqa, *Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1989), hlm. 115.

¹³ Susanto dan Manara, *Kajian Sistem Ekonomi Islam dalam Pembangunan*, 2017.

¹⁴ Iswandi, *Konsep Taysir dalam Hukum Islam*, 2014.

kesulitan dengan *tahsiniyat* lengkap (pelengkap) untuk menyempurnakan kualitas hidup.¹⁵ Hal ini menunjukkan bahwa tujuan utama syariah adalah menjaga kemaslahatan manusia termasuk dalam bidang ekonomi. Dalam praktiknya, kaidah ini dapat dilihat pada penghapusan riba dalam sistem ekonomi Islam. Riba dianggap dapat menimbulkan ketidakadilan dan merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, Islam menggantinya dengan sistem bagi hasil yang lebih adil karena resiko ditanggung bersama.¹⁶

Perspektif keuangan syariah, kaidah *al-masyaqqah tajlibu at-taysir* terlihat pada fleksibilitas dalam pembiayaan. Bank syariah dapat menyesuaikan jumlah atau skema pembiayaan sesuai dengan kemampuan nasabah, bahkan menolak permohonan apabila beresiko menimbulkan kerugian. Tujuannya adalah untuk mencegah kesulitan yang lebih besar dikemudian hari.¹⁷ Pada pembiayaan bermasalah (*non performing financing*), kaidah ini diterapkan melalui restrukturisasi, seperti memperpanjang jangka waktu pembayaran atau menyesuaikan jumlah angsuran agar lebih ringan bagi nasabah. Dengan cara ini, nasabah tetap dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan kemampuannya.

Selain itu, prinsip ini juga terlihat dalam tafakul atau asuransi syariah yang menggunakan prinsip tolong-menolong. Dana peserta dikumpulkan untuk membantu anggota yang mengalami kesulitan, sehingga beban tidak ditanggung sendiri, melainkan ditanggung bersama.¹⁸ Dalam masalah utang, Islam juga memberikan keringanan kepada orang yang belum mampu membayar tepat waktu. Pembayaran dapat ditunda sampai kondisi ekonominya membaik. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak membebani seseorang diluar batas kemampuannya. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kaidah *al-masyaqqah tajlibu at-taysir* berperan penting dalam menciptakan sistem ekonomi syariah yang fleksibel dan adil. Namun, kemudahan tersebut hanya dapat diterapkan pada kondisi tertentu dan tidak boleh disalahgunakan agar tetap sesuai dengan prinsip syariah.

¹⁵ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, (London: IIIT, 2007), hlm. 23.

¹⁶ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Zakah*, Jil. 1 (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1999), hlm. 57.

¹⁷ Muhammad Taqi Usmani, *An Introduction to Islamic Finance*, (Karachi: Idaratul Ma'arif, 2002), hlm. 101.

¹⁸ Muhammad Taqi Usmani, *An Introduction to Islamic Finance*, hlm. 129.

5. Analisis Kritis dalam Penerapan Kaidah *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taysir*

Penerapan kaidah *al-masyaqqah tajlibu at-taysir* dalam aktivitas ekonomi masyarakat menunjukkan bahwa hukum Islam sebenarnya cukup fleksibel dalam menghadapi berbagai situasi. Hal ini bisa dilihat pada kebijakan pembiayaan dan penyesuaian akad bagi nasabah yang mengalami kesulitan.¹⁹ Pada kenyataannya penerapan kaidah ini tidak selalu berjalan dengan baik. Dalam beberapa kasus, kemudahan yang diberikan justru dimanfaatkan oleh pihak tertentu. Contohnya, ada nasabah yang sengaja menunda kewajiban dengan alasan kesulitan, padahal kondisinya tidak terlalu mendesak. Di sisi lain, lembaga keuangan juga kadang tetap mengambil keuntungan melalui skema tertentu yang akhirnya masih berat bagi nasabah.

Restrukturisasi dapat memberikan bantuan ketika pembiayaan menjadi buruk. Ini mungkin meringankan segalanya untuk saat ini, tetapi periode pembayaran yang lebih lama sering kali membuat seluruh beban lebih berat.²⁰ Saya pikir batasan masih diperlukan atau masalah baru muncul nanti. Takaful bekerja berdasarkan gagasan orang saling membantu menangani risiko.²¹ Cara dana sebenarnya dikelola tetap tidak jelas dalam banyak kasus dan itu tampaknya mengurangi kepercayaan dari publik.²² Islam memang mengizinkan penundaan pembayaran ketika seseorang menghadapi kesulitan nyata dengan hutang.²³ Tanpa batasan yang jelas, itu bisa dengan mudah berubah menjadi kebiasaan menunda sesuatu bahkan ketika pembayaran memungkinkan.²⁴ Menerapkan aturan tentang kesulitan yang membawa kemudahan harus tetap masuk akal. Kemudahan itu penting tetapi hanya ketika situasi benar-benar membutuhkannya jika tidak, itu berisiko digunakan dengan cara yang salah.²⁵

¹⁹ Muhammad Taqi Usmani, *An Introduction to Islamic Finance*, (Karachi: Idaratul Ma'arif, 2002),

²⁰ Muallif Masyhuri, dkk., "Analisis Maqashid Syari'ah pada Kebijakan Restrukturisasi dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah," *Human Falah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 9, no. 2 (2022).

²¹ Arlinta Prasetya Dewi, "Prudential Principle dalam Restrukturisasi Pembiayaan di Perbankan Syari'ah," *At-Tasyri* 3, no. 2 (2024).

²² Abu Syhabudin, dkk., "Evaluating the Effectiveness of Debt Restructuring in Syariah Banking," *Pena Justisia* 24, no. 2 (2025).

²³ Sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah [2]: 280: "Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan." Muhammad Ubaidillah dan Rizqon Halal Syah Aji, "Tinjauan atas Implementasi Perpanjangan Masa Angsuran untuk Pembiayaan di Bank Syariah," *Isbank* 6, no. 1 (2020).

²⁴ Muhammad Ridha Haykal Amal dan Fauzan Muhammadi, "Reposition of Ta'zir and Ta'wid on Moral Hazard Behavior in Islamic Banking in Indonesia," *Jurnal Hukum Novelty* 13, no. 1 (2022).

²⁵ Implementasi kemudahan (*al-taysir*) harus berdasarkan verifikasi objektif dan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) agar tetap dalam koridor *Maqasid al-Syariah*. Dewi, "Prudential Principle dalam Restrukturisasi Pembiayaan," 2024.

KESIMPULAN

Bedasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kaidah fiqh *al-masyaqqah tajlibu at-taysir* merupakan salah satu prinsip penting dalam kaidah hukum Islam yang memberikan kemudahan ketika seseorang menghadapi kesulitan yang dibenarkan oleh syariat. Dalam aktivitas ekonomi masyarakat, kaidah ini diimplementasikan melalui berbagai kebijakan, seperti restrukturisasi pembiayaan, penundaan pembayaran utang bagi pihak yang mengalami kesulitan, penerapan sistem bagi hasil, serta konsep *tafakul* sebagai bentuk perlindungan berbasis tolong-menolong. Namun demikian, penerapan kaidah tersebut tidak dapat dilakukan secara bebas, melainkan harus memenuhi syarat dan ketentuan syariat agar kaidah tersebut tidak digunakan sebagai alasan untuk membenarkan tindakan yang sebenarnya bertentangan dengan hukum Islam. Oleh karena itu, pemahaman yang tepat mengenai batasan *masyaqqah* menjadi penting faktor penting dalam mewujudkan sistem ekonomi Islam yang adil, fleksibel, serta tetap berorientasi pada kemaslahatan sesuai dengan tujuan syariat (*maqasid al-syariah*).

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Syhabudin, dkk., "Evaluating the Effectiveness of Debt Restructuring in Syariah Banking," *Pena Justisia* 24, (2025).
- Al-Suyuthi, Jalaluddin. *Al-Asybah wa al-Nazhair*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1998.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shari‘ah*, Jil. 2, Beirut: Dar al-Ma‘rifah, t.t.
- Al-Zarqa, Ahmad ibn al-Syaikh Muhammad. *Syarh al-Qawa‘id al-Fiqhiyyah*, Damaskus: Dar al-Qalam, 1989.
- Arlinta Prasetian Dewi, "Prudential Principle dalam Restrukturisasi Pembiayaan di Perbankan Syari‘ah," *At-Tasyri* 3, (2024).
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: IIIT, 2007.
- Eja Armaz Hardi, *Kaidah al-Masyaqqah Tajlibu at-Taisir dalam Ekonomi Islam*, Lampung: STAIN Jurai Siwo Metro, 2018.
- Irawan, Ah Soni, and Nina Agus Hariati. "Implementasi kaidah al-yaqinu la yuzalu bi al-syak dalam fiqh munakahat." *Fiqhul Hadits: Jurnal Kajian Hadits dan Hukum Islam* 2.1 (2024): 15-26.
- Muhammad Ridha Haykal Amal dan Fauzan Muhammadi, "Reposition of Ta’zir and Ta’wid on Moral Hazard Behavior in Islamic Banking in Indonesia," *Jurnal Hukum Novelty* 13, (2022).

- Nadawi, Ali Ahmad. *Qawaid al-Fiqhiyah*, Damnzshaskus: Dar al-Qalam, 1994.
- Sarwat, Ahmad. *Seri Kehidupan (1) Ilmu Fiqih*, ed. oleh Aini Aryani, Cet. 1, Jakarta: DU Publishing, 2011.
- Susanto dan Manara, *Kajian Sistem Ekonomi Islam dalam Pembangunan*, 2017.
- Usmani, Muhammad Taqi. *An Introduction to Islamic Finance*, Karachi: Idaratul Ma'arif, 2002.
- Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Zakah*, Jil. 1. Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1999.